



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 38 TAHUN 2008

TENTANG

**SUPLEMEN KEEMPAT PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA
PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2003**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar maka harga bahan bakar minyak tersebut yang telah ditetapkan, perlu disesuaikan lagi dalam suplemen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk melengkapi kembali Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2008;

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008;
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Suplemen Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Suplemen Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Suplemen Ketiga Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUPLEMEN KEEMPAT PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008.

Pasal 1

Suplemen Keempat Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standardisasi Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak, sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan dari yang tertuang dalam Standardisasi Biaya Tahun 2008 yang telah ditetapkan, hanya dapat dilakukan atas izin/persetujuan Bupati, yang permohonannya diajukan melalui Bagian Kekayaan Daerah Setda Kabupaten Rembang.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 38

**SUPLEMEN KEEMPAT PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 40 TAHUN 2007
 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM DAN BIAYA
 PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008**

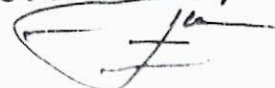
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN

PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	KETERANGAN
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI :				
A. Satuan Biaya Uang Km.				
A.1 Menggunakan Kendaraan Dinas/Pribadi :				
A.1.1 Mobil	km			
Kendaraan jenis sedan/st. wagon/ minibus/jeep/pick up/lain-lain :				
- Vol. silinder : 900 cc s/d 1.600 cc BBM : Bensin		751	683	
- Vol. silinder : 1.601 cc s/d 1.800 cc BBM : Bensin		875	795	
- Vol. silinder : 1.801 cc s/d 2.500 cc BBM : Bensin		1.001	910	
BBM : Solar		782	683	
- Vol. silinder : 2.501 cc s/d 3.000 cc BBM : Bensin		1.250	1.137	
BBM : Solar		978	854	
Kendaraan jenis bus/ambulance/ mobil puskesmas/mobil jenazah/ truck/arm roll/dump truck/tronton/ mobil box / lain-lain :				
- Volume silinder : 2.700 cc ke atas BBM : Solar		1.369	1.195	
A.1.2 Sepeda Motor	km	275	251	
- BBM : Bensin				
A.1.3 Kapal laut	1PK/jam	2.311	2.101	
- BBM : Bensin				

STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG /JASA

PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	KETERANGAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI				
A. Bensin	liter	5.500	5.000	
B. Solar	liter	5.500	4.800	

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM